

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA –
JAKARTA PUSAT
2025
PUTUSAN NOMOR: 66-PKE-DKPP/II/2025, 52 Hlm.
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
PENYELENGGARA PEMILU OLEH KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

ABSTRAK : Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena dinilai tidak profesional dalam menangani lima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan politik uang, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, kepala desa, perangkat desa, serta dugaan pengarahannya di tempat pemungutan suara. Selain itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga didalilkan tidak bersikap netral karena diduga pernah menjadi tim sukses dan sekretaris pribadi salah satu pasangan calon pada pemilihan sebelumnya.

: Dasar hukum yang menjadi pertimbangan DKPP meliputi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 458; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022. Dalam pertimbangannya, DKPP menilai profesionalitas penyelenggara pemilu harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur, prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, independensi, dan akuntabilitas dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

: Berdasarkan pemeriksaan terhadap keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, serta alat bukti yang diajukan, DKPP menyimpulkan bahwa pengaduan terbukti untuk sebagian. DKPP menilai terdapat kekurangan dalam aspek profesionalitas dan pelaksanaan kewajiban etik Para Teradu dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran, namun tidak seluruh dalil mengenai ketidaknetralan terbukti. Oleh karena itu, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Wira Bidjuni selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta Ruslan Pulumoduyo dan Hirsan Mohamad masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. DKPP juga memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan putusan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

: Putusan ini diputus dalam Rapat Pleno DKPP oleh Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota bersama J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Muhammad Tio Aliansyah, dan Totok Hariyono selaku Anggota pada 18 Februari 2025, serta dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada 10 Maret 2025.